

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 448/KP.01.03/NT/11/2023

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMFOANG SELATAN KABUPATEN KUPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu diangkat Kepala Sekretariat di Kecamatan;
- b. bahwa Saudara **TINUS MURIB, S.STP, NIP 19950513 201708 1 005 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I / III.b** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang dianggap belum maksimal dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Kepala Sekretariat Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 0013/KP.07.00/K.NT-05/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal : Usulan Pergantian Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Amfoang Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara **LAURENS BOKOS, NIP. 19670329 200701 1 025** sebagai Kepala Sekretariat Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang untuk Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Kepala Sekretariat Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah mengkoordinir kesekretariatan dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- KETIGA** : Masa tugas Kepala Sekretariat Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan sampai selesainya tahapan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
 - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
 - Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
 - Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang di Oelamasi;
 - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
 - Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 20 November 2023
KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007

